



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061 – 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 425 / **3700** / P.SD / 2018 TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membea** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Penampem Nomor : 300/PNP-SD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Tentang Permohonan Perpanjangan SIOP SD Penampem
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/104131/PDM/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Pertama** : Nama Sekolah : SD SWASTA NASIONAL PENAMPEN
Alamat Sekolah : Jl. Pepaya No. 2 Komplek Suka Maju Indah/Asri
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nasional Penampem
Alamat Yayasan : Jl. Pepaya No. 2 Komplek Suka Maju Indah/Asri
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada saat yang relevan.
 2. Menaatikan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan, pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga** : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 s.d 15 Agustus 2023.
 2. Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Tanggal : 29 Desember 2018



PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Dr. Drs. Hj. MISKA GEWASARI, MM
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
No. 197208191997022002